



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya serta mengembangkan objek dan daya tarik wisata agar kepariwisataan menjadi salah satu penggerak aktivitas perekonomian masyarakat disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan wisata;
- b. bahwa besarnya potensi kawasan wisata dan pengembangannya di Kabupaten Merangin terus meningkat maka perlu untuk dibuat rancangan bangun kepariwisataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Merangin Tahun 2021-2025;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembantuan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Merangin Nomor 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten Merangin untuk periode 2021 sampai tahun 2025.
11. Daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, akomodasi, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala

lokal.

14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata lokal yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
16. Perwilayahian Pembangunan Destinasi Pariwisata daerah adalah hasil perwilayahian Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk

meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
26. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah mitra kerja swasta yang bersifat mandiri.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.

Pasal 2

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah

Pariwisata Merangin sebagai surga keanekaragaman hayati, budaya, dan peninggalan purbakala dengan nilai penting bagi dunia.

- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan kepariwisataan, yaitu:
- a. membangun destinasi pariwisata yang berkarakter, edukatif, dan berstandar internasional sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan Geologi dan warisan alam yang memiliki nilai penting bagi dunia;
 - b. membangun kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan antar sektor dan wilayah;
 - c. membangun industri pariwisata yang kreatif, bertanggung jawab, berstandar internasional dan menonjolkan karakter lokal, sebagai perekonomian lokal;
 - d. membangun Kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan kepariwisataan; dan
 - e. membangun pemasaran yang terpadu dan bertanggung jawab untuk membangun citra Merangin sebagai Surga Purbakala Bagi Dunia.
- (3) Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
- a. mengembangkan Daya Tarik Geowisata dan Ekowisata berbasis peninggalan Geologi dan Alam yang memiliki nilai penting berskala nasional dan internasional;
 - b. meningkatkan keterpaduan pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional;
 - c. mewujudkan organisasi dan tata kelola pariwisata yang terpadu dan mampu mensinergikan semua komponen penggerak pariwisata untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi berstandar internasional;
 - d. membangun struktur industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab, menonjolkan karakter dan menghargai kearifan lokal, menjalin kemitraan berkinerja tinggi, dan menunjang

perkembangan perekonomian lokal;

- e. meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata dengan perdagangan dan investasi, dan dengan pemasaran pariwisata provinsi dan nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata Merangin sebagai Surga purbakala bagi Dunia; dan
- f. mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan inovatif untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berkualitas.

(4) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. meningkatkan nilai tambah pariwisata perkotaan dengan mengintegrasikan wisata alam, buatan, budaya panorama, budaya dan produk ekonomi kreatif;
- b. memperkuat identitas kawasan inti geopark sebagai warisan dunia, sekaligus menerapkan standar nasional dan internasional dalam pengelolaan pariwisata;
- c. meningkatkan nilai kegiatan pariwisata dengan tetap mengendalikan kerusakan, menjaga nilai-nilai tradisi/kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan; dan
- d. pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, dengan tetap melakukan penguatan nilai-nilai tradisi/kearifan lokal dan peningkatan daya saing kawasan wisata ini.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilakukan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi :

- a. Destinasi pariwisata;
- b. Pemasaran pariwisata;
- c. Industri pariwisata; dan
- d. Kelembagaan pariwisata.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata, dan Masyarakat berdasarkan RIPPARKAB.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 6

Arah Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. destinasi pariwisata daerah;
- b. pemasaran pariwisata daerah;
- c. industri pariwisata daerah; dan
- d. kelembagaan pariwisata daerah.

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Pembangunan perwilayah Pariwisata;
- b. Pembangunan DTW berbasis warisan Geologi (Geo Heritage);
- c. Pembangunan keterkaitan antara daya tarik wisata

- unggulan daerah dengan daya tarik di kabupaten lain yang memiliki karakteristik dan tema pengembangan yang sama atau saling mendukung;
- d. Pembangunan fasilitas pariwisata;
 - e. Pembangunan fasilitas umum pendukung pengembangan pariwisata;
 - f. Pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan telekomunikasi;
 - g. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - h. Pembangunan destinasi pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan; dan
 - i. Pemberdayaan investasi pariwisata yang terpadu, kondusif dan berdaya saing.

**Bagian Kedua
Pembangunan Perwilayahana Pariwisata**

Pasal 9

Strategi Pembangunan perwilayahana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 10

- (1) Destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah lintas kecamatan di daerah;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional, yang memiliki atribut penting yang saling terkait untuk memperkuat tema pengembangan produk pariwisata daerah;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing pariwisata daerah;
 - d. memiliki jaringan aksesibilitas dan infrastruktur

yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan pariwisata; dan

e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan atau lintas kecamatan;

b. memiliki nilai strategis untuk menjawab dua atau lebih isu strategis pembangunan kepariwisataan Daerah; dan

c. pengembangannya dapat memberikan pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek yang memiliki keterkaitan.

(3) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan atau lintas kecamatan;

b. memiliki potensi alam geologi, panorama dan budaya yang khas Merangin/lanskap budaya berbasis tradisi lokal; dan

c. pengembangan satu atau beberapa DTW unggulan dapat mendorong pertumbuhan daya tarik wisata lain di dalam kawasan.

(4) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;

b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;

c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;

d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;

e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang

positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;

- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
- h. keunggulan daya saing internasional.

Pasal 11

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) DPK;
 - b. 5 (lima) KSPK; dan
 - c. 5 (lima) KPPK.
- (2) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. DPK Wilayah Utara Merangin, meliputi Kecamatan Bangko, Nalo Tantan,, Batang Masumai, Tabir, Margo Tabir, Tabir Ulu, Tabir Lintas, Tabir Ilir, Tabir Timur, Pamenang Barat, Renah Pamenang dan Pamenang;
 - b. DPK Wilayah Tengah Merangin, meliputi Kecamatan Renah Pembarap, Bangko Barat, Pamenang Selatan , Renah Pamenang,Tiang Pumpung, Sungai Manau, Tabir Barat dan Pangkalan Jambu; dan
 - c. DPK Wilayah Selatan Merangin, meliputi Kecamatan Muaro Siau, Lembah Masurai, Jangkat Timur, dan Jangkat.
- (3) Perwilayahan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. KSPK Panorama dan Budaya heritage Perkotaan Merangin yang meliputi DTW unggulan berupa culture-site Desa Tuo, Rantau Panjang, Bukit Ngarau , Biosite Arboretum Rio Alif, Jam Gento dan Taman Batu;
 - b. KSPK Lanskap Purba Merangin yang meliputi DTW unggulan berupa Bioste Hutan Adat Guguk, Geosite Air Terjun Muara Karing, Wisata Rafting di Sungai Purba, Taman Geopark Merangin dan Geosite Serpih Hitam Mengkarang;
 - c. KSPK Konservasi Alam yang meliputi DTW unggulan

berupa Geosite Goa Sengering, Geosite Goa Tiangko;

- d. KSPK panorama Alam dan Budaya Lembah Masurai meliputi DTW unggulan berupa Geosite Air Terjun Sigerincing; dan
- e. KSPK Panorama Alam dan Budaya Jangkat meliputi DTW unggulan berupa culturesite Desa Pulau Tengah, Geosite Danau Depati IV dan Geosite Danau Pauh.

- (4) Perwilayah KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. KPPK Bangko-Tabir-Tabir Ulu dengan tipe wisata Bio-panoramic, geo-heritage, dan socio-culture;
 - b. KPPK Renah Pembarap-Bangko Barat dengan tipe wisata Bio-panoramic, Geoheritage, geo-water dan soci-culture;
 - c. KPPK Sungai Manau dengan tipe wisata berupa Bio-panoramic dan Geo-heritage;
 - d. KPPK Lembah Masurai- Jangkat Timur dengan tipe wisata Bio-panoramic; dan
 - e. KPPK Jangkat dengan tipe wisata berupa dan Bio-panoramic, geo-heritage, geowater dan socio-culture.
- (5) Perwilayah DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, penambahan DPK, KSPK, dan KPPK selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK meliputi:

- a. Perencanaan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;
- b. Penegakan regulasi DPK, KSPK, dan KPPK; dan
- c. Pengendalian implementasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;
 - b. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK, dan KPPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui strategi monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK, dan KPPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata Berbasis Warisan Geologi (Geo Heritage)

Pasal 14

- (1) Strategi pembangunan daya tarik wisata berbasis warisan geologi (Geo Heritage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebagai magnet bagi pertumbuhan Daya Tarik Wisata lainnya, dan mampu meningkatkan kualitas untuk menjadi destinasi unggulan kepariwisataan Provinsi dan nasional meliputi:
 - a. menetapkan dan mengembangkan DTW berbasis geo heritage, keanekaragaman hayati dan adat istiadat khas Kabupaten Merangin;
 - b. mengembangkan konsep pariwisata sebagai surga purbakala karena mengandung daya tarik wisata yang memiliki nilai penting berskala internasional di mana terdapat peninggalan bebatuan geologi berumur ratusan tahun yang mewakili era Permian dan

- peninggalan alam hutan tropis yang kaya keanekragaman hayati yang diakui UNESCO;
- c. merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada DTW unggulan dan DTW sekunder dan tersier;
 - d. mengembangkan interpretasi sesuai tema daya tarik dan jalur wisata;
 - e. merencanakan dan menerapkan informasi terpadu;
 - f. mengembangkan program wisata edukatif;
 - g. mengembangkan program wisata minat khusus;
 - h. mengembangkan program geowisata yang dilengkapi dengan sarana interpretasi yang edukatif.

Bagian Keempat

Pembangunan Keterkaitan Antara Daya Tarik Wisata Unggulan dengan Daya Tarik Wisata Daerah Lain Yang Memiliki Karakteristik dan Tema Pengembangan Yang Sama atau Saling Mendukung

Pasal 15

Strategi pembangunan keterkaitan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. mengembangkan keterpaduan pembangunan DTW unggulan di daerah dengan kabupaten sekitar; dan
- b. merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada DTW unggulan daerah dengan DTW dari kabupaten sekitar.

Bagian Kelima Pembangunan Fasilitas Pariwisata

Pasal 16

Strategi pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. merencanakan dan menerapkan informasi terpadu antara DTW unggulan dan DTW lainnya;
- b. merencanakan dan menerapkan informasi terpadu antara DTW unggulan Kabupaten Merangin dan DTW Kabupaten sekitarnya;
- c. membangun VIC (*Vistor Informatiaon Center*);
- d. menyusun rencana interpretasi untuk meningkatkan

- informasi dan edukasi bagi masyarakat local dan wisatawan;
- e. menetapkan fasilitas pariwisata yang sesuai dengan tema wisata di KPPK dan KSPK;
 - f. menerapkan dan mengembangkan standar banguanan berciri khas sesuai dengan tema purbakala dan hutan hujan tropis;
 - g. membangun fasilitas akomodasi, fasilsilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata dan fasilitas informasi berstandar internasional di Bangko pusat pelayanan primer;
 - h. mempercepat pembangunan fasilitas akomodasi berkelas bintang di ibukota kabupaten sebagai pusat pelayanan primer pariwisata kabupaten;
 - i. membangun dan mengembangkan pondok wisata (*homestay*) di KSPK dan KPPK;
 - j. mempercepat pembangunan akomodasi berkelas non bintang dan pondok wisata (*homestay*) di pusat pelayanan skunder pariwisata kabupaten;
 - k. penetapan kuota fasilitas pariwisata sesuai dengan kebutuhan pelayanan wisatawan dan penduduk Kabupaten Merangin;
 - l. mengembangkan fasilitas pariwisata untuk program minat khusus terhadap geowisata di kawasan geopark dan ekowisata di kawasan TNKS;
 - m. mengembangkan fasilitas pariwisata untuk mendukung program wisata edukatif.

Bagian Keenam Pembangunan Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata

Pasal 17

Strategi pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. membangun sarana dan prasarana (terminal, alat transportasi, jalan) dan infrastruktur (jaringan listrik, internet, jembatan) yang meningkatkan aksesibilitas Daerah;
- b. membangun sarana prasarana dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas menuju DTW Daerah;

- c. menyediakan sarana perbankan dan sarana pengobatan yang memenuhi standard pelayanan minimal;
- d. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan energi listrik dan air bersih untuk pariwisata bertaraf nasional dan internasional;
- e. meningkatkan kesadaran bersama para pemangku kepentingan dalam penyediaan, pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum di DTW Kabupaten, DPK, KPPK dan KSPK;
- f. meningkatkan kualitas jalan;
- g. meningkatkan kualitas jaringan internet;
- h. membangun pembuangan sampah; dan
- i. memperbaiki dan meningkatkan kualitas saluran drainase dan pembuangan.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Keterpaduan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

Strategi pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju DTW Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju Daerah;
- c. mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan domestic langsung dari Jakarta, Jawa Barat, ke Bungo dan penerbangan internasional dari Singapura dan Malaysia dan daerah sumber wisatawan mancanegara lainnya ke Bungo;
- d. mengembangkan rute dan frekuensi pelayanan jalan darat dari Jambi ke Merangin, dari Padang ke Merangin dan dari Bungo ke Merangin; dan
- e. menetapkan standar kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi moda transportasi darat dan udara di Daerah.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lokal dan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

Strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi :

- a. meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata yang bernilai tinggi dan membutuhkan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap peningkatan purbakala;
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan standar nasional dan internasional pada DTW;
- c. meningkatkan peran POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) untuk mendukung pengelolaan DPK, KPPK dan KSPK;
- d. menguatkan peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata yang handal dan terpadu di KSPK.

Bagian Kesembilan

Pembangunan Destinasi Pariwisata Yang Bertanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 20

Strategi pembangunan destinasi pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi :

- a. mengendalikan pembangunan fasilitas pariwisata di sempadan sungai dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengendalikan penebangan liar yang terjadi di sekitar DTW yang berbasis alam/ekowisata;
- c. mengendalikan penambangan emas liar yang mencemari sungai Merangin dan mempengaruhi kualitas atraksi wisata arung jeram disepanjang geotrack Merangin;
- d. memastikan adanya kajian lingkungan dan sosial sebelum melakukan pembangunan pada DTW.

Bagian Kesepuluh
Pemberdayaan Investasi Pariwisata Terpadu, Kondusif dan Berdaya Saing

Pasal 21

Strategi pemberdayaan investasi pariwisata terpadu, kondusif dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i meliputi :

- a. mengembangkan mekanisme keterpaduan investasi pariwisata, perdagangan dan bidang lainnya di Kabupaten Merangin;
- b. menetapkan dan mengembangkan regulasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya dan percepatan pembangunan daerah;
- c. mengembangkan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berbasis penelitian untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan dan budaya.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Arah Pembangunan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata sebagai berikut:

- a. pembangunan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara Pemerintah dengan pelaku usaha untuk membangun citra destinasi pariwisata daerah sebagai surga purbakala bagi dunia;
- b. pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk menyediakan akses informasi dan komunikasi seluas-luasnya bagi wisatawan;
- c. pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dengan pariwisata nasional untuk memperkuat citra destinasi pariwisata daerah di tingkat nasional dan internasional;
- d. perluasan pasar wisatawan yang berkualitas dengan melakukan segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata;

- e. Penempatan posisi strategis daerah sebagai destinasi pariwisata provinsi, nasional dan/atau internasional; dan
- f. Pengembangan evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata daerah.

Bagian Kedua

Pembangunan Sistem dan Lembaga Pemasaran Terpadu Antara Pemerintah Dengan Pelaku Usaha Untuk Membangun Citra Destinasi Pariwisata Daerah Sebagai Surga Purbakala Bagi Dunia

Pasal 23

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu:

- a. memadukan program pemasaran pariwisata terpadu di KSPK dan KPPK di daerah dengan program pemasaran pariwisata Provinsi Jambi dan Nasional;
- b. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata daerah dengan provinsi dan nasional serta para pemangku kepentingan;
- c. mengembangkan perencanaan pemasaran terpadu sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra destinasi pariwisata daerah sebagai Surga Purbakala bagi Dunia;
- d. membangun jejaring nasional dan internasional melalui kemitraan dalam pemasaran pariwisata; dan
- e. Membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai wadah atau lembaga kemitraan pemasaran terpadu.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem Pemasaran Pariwisata Berbasis Teknologi Informasi Untuk Menyediakan Akses Informasi dan Komunikasi Seluas-luasnya Bagi Wisatawan

Pasal 24

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yaitu:

- a. mengembangkan sistem pendataan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan informasi dan pemasaran pariwisata; dan

- b. mengembangkan sistem promosi dan layanan pariwisata berbasis teknologi informasi.

Bagian Keempat

Pembangunan Keterpaduan Produk dan Pemasaran Pariwisata Dengan Pariwisata Nasional Untuk Memperkuat Citra Destinasi Pariwisata Daerah di Tingkat Nasional dan Internasional

Pasal 25

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c yaitu:

- a. mengembangkan branding pariwisata daerah beserta road map nya sesuai identitas dan karakter pariwisata yang termuat dalam visi; dan
- b. mengembangkan teknik dan media promosi pariwisata terpadu dengan pariwisata nasional dan internasional.

Bagian Kelima

Perluasan Pasar Wisatawan Yang Berkualitas Dengan Melakukan Segmentasi dan Pemilihan Pasar Sasaran Pariwisata

Pasal 26

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d yaitu:

- a. melakukan kajian/penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan untuk mengetahui segmen pasar potensial, persepsi, kebutuhan dan preferensi wisatawan terhadap pariwisata di daerah;
- b. melakukan sistem pendataan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik;
- c. menetapkan pasar wisatawan mancanegara dari Eropa dan Amerika berprofesi peneliti, akademisi dan wisatawan tipe petualang serta wisatawan nusantara asal provinsi jambi sebagai pasar utama;
- d. menetapkan pasar wisatawan mancanegara dari asia tenggara dan asia pasifik serta wisatawan nusantara dari kota besar lainnya sebagai pasar sekunder.

Bagian Keenam

Penempatan Posisi Strategis Daerah Sebagai Destinasi Pariwisata Provinsi, Nasional dan/atau Internasional

Pasal 27

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yaitu menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan proyeksi pertumbuhan kunjungan wisatawan daerah, angka target nasional dan kondisi kepariwisataan yang diharapkan.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Evaluasi Keberhasilan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 28

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f yaitu mengembangkan mekanisme evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata daerah.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pembangunan Struktur Industri Pariwisata;
- b. pembangunan Iklim Usaha yang kondusif;
- c. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat;
- d. pengembangan kemitraan dengan industri pariwisata provinsi, nasional dan internasional;
- e. peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata di daerah; dan
- f. pembangunan pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu.

Bagian Kedua
Pembangunan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 30

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan struktur industri pariwisata dengan pembagian fungsi dan tugas yang jelas dari masing-masing pemangku kepentingan, dan pengembangan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang terpadu antara pemangku kepentingan industri pariwisata daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan Iklim Usaha Yang kondusif

Pasal 31

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diwujudkan untuk mendorong tumbuhnya industri kreatif yang mendukung industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya dengan cara:

- a. mengembangkan pedoman penerapan tanggung jawab terhadap prinsip keberlanjutan termasuk lingkungan alam, sosial dan budaya bagi usaha pariwisata di daerah;
- b. menerapkan dan mengembangkan insentif dan disisentif bagi usaha pariwisata berdasarkan upaya yang telah dilakukan terhadap pelestarian alam, lingkungan, peninggalan bersejarah, pengembangan sosial dan pelestarian budaya; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tanggung jawab lingkungan yang dilakukan usaha pariwisata.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Masyarakat

Pasal 32

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diwujudkan dengan cara:

- a. mengembangkan kualitas produk industri kecil dan menengah yang dapat memperkuat rantai industri pariwisata berdaya saing provinsi dan nasional; dan

- b. mengembangkan kemitraan antara industri pariwisata berdaya saing internasional dan nasional dengan industri kecil dan menengah di daerah.

Bagian Kelima

Pengembangan Kemitraan Dengan Industri Pariwisata Provinsi, Nasional Dan Internasional

Pasal 33

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diwujudkan dengan cara:

- a. mengembangkan mekanisme komunikasi antara industri pariwisata daerah dengan industri pariwisata kabupaten, provinsi, nasional dan internasional lainnya; dan
- b. menerapkan dan mengembangkan insentif bagi usaha pariwisata yang membangun kemitraan dengan industri pariwisata nasional dan internasional dan penerapan standard nasional dan internasional usaha pariwisata.

Bagian Keenam

Peningkatan Kredibilitas Bisnis Industri Pariwisata di Daerah

Pasal 34

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e diwujudkan dengan cara mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja usaha bisnis pariwisata di daerah.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Pengelolaan Industri Pariwisata Yang Terstruktur dan Terpadu

Pasal 35

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f disusun secara terstruktur dan terpadu agar mampu memenuhi standar nasional dan internasional sekaligus mengendalikan perkembangan usaha pariwisata yang bersaing sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dengan cara:

- a. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi antara usaha pariwisata berstandar nasional dan internasional di daerah; dan
- b. menerapkan dan mengembangkan prosedur pengelolaan industri pariwisata yang terpadu untuk pengelolaan

produk berstandar nasional dan internasional dan mengembangkan promosi produk.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Arah Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu dalam organisasi kepariwisataan;
- b. peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. peningkatan kinerja kelembagaan kepariwisataan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang berkompetensi internasional secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu dalam organisasi kepariwisataan

Pasal 37

Strategi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pariwisata secara terpadu di KSPK dan KPPK Daerah;
- b. menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan pariwisata terpadu pada pengelolaan komponen-komponen kepariwisataan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya serta pembangunan masyarakat sekaligus mengendalikan pembangunan kepariwisataan;
- c. membentuk dan mengembangkan organisasi tata kelola destinasi pariwisata terpadu di KSPK dan KPPP Daerah; dan

- d. mengembangkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pariwisata terpadu Daerah.

Bagian Ketiga

Peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan daerah

Pasal 38

Strategi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan
Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b sebagai berikut:

- a. mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah dalam mendukung Daerah sebagai destinasi pariwisata Geowisata dan ekowisata bertaraf nasional dan internasional;
- b. mengembangkan mekanisme dukungan Pemerintah Daerah terhadap program dan kegiatan lintas sector dan kecamatan dalam rangka sinergitas pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
- c. mengembangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terpadu di Daerah.

BAGIAN Keempat

Peningkatan Kinerja Kelembagaan Kepariwisataan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 39

Strategi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan
Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c sebagai berikut:

- a. mengembangkan program prioritas antara Pemerintah Daerah dengan industri pariwisata di Daerah;
- b. mengembangkan struktur kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pengelolaan dan pengawasan destinasi pariwisata bertaraf nasional dan internasional;
- c. meningkatkan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi pelaku pariwisata dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan; dan

- d. mengembangkan sistem perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan terpadu yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Yang Berk kompetensi Internasional Secara Berkesinambungan

Pasal 40

Strategi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan
Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d sebagai berikut:

- a. mengembangkan sistem sertifikasi bagi sumber daya manusia pariwisata dan masyarakat luas yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berbasis kompetensi internasional; dan
- c. mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia pariwisata berk kompetensi internasional.

BAB VII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB;
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisataan di luar Perwilayahannya Pembangunan Destinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 30 – 12 – 2022

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 30 – 12 – 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(4-54/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
Kepala Bagian Hukum,

Aditya Sanjaya, S.H., M.H.
NIP. 198211072010011016





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021-2025

A. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai motor penggerak perekonomian, pariwisata juga merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Kabupaten Merangin merupakan kabupaten yang mendapatkan manfaat ekonomi besar dari pariwisata di Provinsi Jambi. Perkembangan fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kabupaten Merangin telah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan yang melimpah berupa potensi pariwisata yang kaya dan bernilai tinggi serta beraneka ragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan hingga wisata minat khusus. Dengan segala potensi pariwisata tersebut maka diharapkan mampu menjadi sektor yang dapat diandalkan ke depannya terutama melalui *multiplier effect* sehingga mampu meningkatkan derajat kemakmuran masyarakat lokal dan memajukan pembangunan daerah sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan cita-cita berdirinya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pariwisata merupakan *leading sector* yang dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya sehingga sektor-sektor lain yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata akan ikut bergerak maju sejalan dengan perkembangan pariwisata. Namun demikian, trend pariwisata dunia saat ini yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi pariwisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan.

Sektor pariwisata Merangin dituntut untuk meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkannya, namun agar tetap tumbuh dalam persaingan yang ketat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah sehingga tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Merangin dapat tercapai.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Merangin diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan kepariwisataan terutama bagi pelaku pariwisata karena memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Urgensi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan juga akan mengatur peran setiap stakeholders terkait baik pada lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program untuk dapat tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan, baik SKPD Kabupaten Merangin, pihak swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan

pengelolaan pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk, dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam berbasis warisan geologi” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Misalnya, Geosite Air Terjun Muara Karing, Wisata Rafting di Sungai Purba, Taman Geopark Merangin, Geosite Serpih Hitam Mengkarang, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya berbasis warisan geologi” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Misalnya, culture-site Desa Tuo Rantau Panjang, culture-site Desa Pulau Tengah, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Misalnya, Jam Gento dan Taman Batu.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR